



Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

SUNARKO, selaku Kepala Unit PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Unit Poncol Kantor Cabang Magetan, bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Unit Poncol, yang beralamat kantor di Jalan Raya Turus Alastuwo Rt 005 Rw 001, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Seneri Ekoproyo, dkk dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Magetan Jalan A Yani No. 12 Magetan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2020, dibawah register nomor : 7/SK.Pdt/2020/PN Mgt, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

ARIE RAFLI, tempat tanggal lahir Magetan, 27 Oktober 1985, jenis kelamin laki-laki, alamat RT. 004 / RW. 001, Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, pekerjaan petani / pekebun, pendidikan SLTA, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

TIWI PURWATI, tempat tanggal lahir Magetan, 09 Desember 1988, jenis kelamin perempuan, alamat RT. 004 / RW. 001, Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dan jawaban, dari para pihak yang bersengketa.

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan yang diajukan Penggugat dengan didampingi

Kuasanya secara tertulis tertanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, Penggugat didampingi kuasanya mengajukan Permohonan secara tertulis tertanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya berisi Penggugat akan mencabut surat Gugatan Sederhana yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Mgt, dengan alasan telah dilakukan pelunasan pinjaman pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 (bukti pembayaran terlampir) terhadap kewajiban hutang oleh Tergugat atas nama Arie Rafli dan Tiwi Purwati kepada BRI Unit Poncol sebagai Penggugat yang telah diajukan gugatan dalam nomor perkara 2/Pdt.G.S/2020/PN Mgt di Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang, bahwa pencabutan surat Gugatan Sederhana oleh Penggugat ternyata diajukan setelah pembuktian, dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menyetujui untuk dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV pencabutan gugatan oleh Penggugat harus dengan persetujuan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 para Tergugat hadir di persidangan dan menyetujui permohonan pencabutan surat Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat karena para Tergugat telah melakukan pelunasan pinjaman secara suka rela pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 terhadap kewajiban hutang para Tergugat kepada BRI Unit Poncol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karena itu pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 181 ayat (1) HIR menentukan bahwa pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mengajukan Gugatan Sederhana demikian pula Penggugat adalah pihak yang mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, pasal 271 RV, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN

Mgt dicabut;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Mgt dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIGIT DIAN S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIGIT DIAN S, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilanRp.	325.000,-
4.	PNBP Rp.	30.000,-
5.	Biaya materaiRp.	6.000,-
6.	Redaksi Rp.	10.000,- +
J u m l a h	Rp.	451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)